

**NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD)**

**BERUPA UANG**

**NOMOR : 071/Kep.II/47/2014**

Pada hari ini SENIN, tanggal DUA PULUH TIGA, bulan JUNI, tahun DUA RIBU EMPAT BELAS, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr.Ir.H.A. REKOTOMO,SE,M.Si  
N I P : 19620501 198803 1 007  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c  
Jabatan : KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Unit Kerja : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Walikota Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : OJIM  
No. KTP : 3273280410740004  
Jabatan : KETUA  
Alamat : Bumi Panyileukan Blok O3 No. 15 RT. 03 RW 09 Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Bandung / Jl. Terusan Panyileukan RT. 05 RW. 01 Belakang No. 11 SMP Al-Biruni Citra Panyileukan Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Bandung /085220892641

Yang bertindak untuk dan atas nama GABUNGAN KELOMPOK TANI BERSAMA YAYASAN AL-MAHABBAH BINA UMAT yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk *kegiatan GABUNGAN KELOMPOK TANI BERSAMA YAYASAN AL-MAHABBAH BINA UMAT dalam meningkatkan kemandirian lembaga ekonomi rakyat bidang perikanan dan kelautan dengan penyediaan akses permodalan usaha dan manajemen pengelolaan*. Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.
- (4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk :
  - a. *Meningkatkan kemandirian lembaga ekonomi rakyat bidang perikanan dan kelautan dengan penyediaan akses permodalan usaha dan manajemen pengelolaan,*
  - b. *mendorong penyediaan pangan dan pengkonsumsian gizi ikan yang mudah, murah, dan berkualitas dengan pemanfaatan teknologi tepat guna,*
  - c. *Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang seluas-luasnya,*
  - d. *Untuk memperkuat pemodal dalam usaha ikan sidat dan lele,*
  - e. *Untuk mengembangkan sumberdaya yang memadai pada sub sektor perikanan.*



Pasal 2  
PENCAIRAN BELANJA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2014.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
  1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
  2. N P H D;
  3. Salinan / fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah/Direksi atau sebutan lain/Ketua Kelompok Masyarakat/nama ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;
  4. Salinan / fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
  5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
  6. Surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung ke Rekening Tabungan Bank BJB KCP GEDEBAGE Kota Bandung atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening 0057446188100 – GAPOKTAN YAYASAN AL-MAHABBAH (OJIM & SUKATMA).
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 3  
PENGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

No.	Jenis Kebutuhan	Jumlah	Keterangan
1	Biaya pembuatan kolam	Rp. 5.000.000,-	2 buah kolam x 2.500.000,-
2	Bibit ikan sidat	Rp. 1.500.000,-	2 kg x 750.000,-
3	Bibit ikan lele	Rp. 1.000.000,-	2 kg x 500.000,-
4	Pasar ikan	Rp. 6.000.000,-	12 bulan x 500.000,-
5	Mesin air	Rp. 4.000.000,-	
6	Biaya pemeliharaan	Rp. 3.000.000,-	12 bulan x 250.000,-
7	Biaya investasi perawatan	Rp. 2.500.000,-	
8	Biaya operasional	Rp. 2.000.000,-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 25.000.000,-</b>	



Pasal 4  
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Walikota melalui SKPD *Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandung* disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah dilakukan secara administratif.
- (4) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 6  
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



Dr. Ir.H.A. REKOTOMO,SE.,M.Si



OJIM